

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 4 TAHUN 2007

TENTANG

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN BIAYA ADMINISTRASINYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan berusaha, kemitraan, peluang usaha serta memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan benar diperlukan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal lain berkaitan dengan dunia usaha dan perusahaan;
 - b. bahwa guna pembinaan, pengawasan, dan penertiban dunia usaha, maka sumber informasi resmi tersebut perlu dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendaftaran perusahaan;
 - c. bahwa terhadap pendaftaran perusahaan dikenakan biaya administrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c,
 perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
 tentang Tanda Daftar Perusahaan dan Biaya Administrasinya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1982 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3268);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
- 15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan;
- 16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 09/M-DAE/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Perdagangan;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 1987 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN BIAYA ADMINISTRASINYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perdagangan.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia termasuk perusahaan asing, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

- 7. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan.
- 8. Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat WDP adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usaha di Daerah.
- 9. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Bupati kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaannya.
- 10. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusnya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
- 11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.
- 12. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan memberikan perlindungan terhadap perusahaan yaitu dengan tersedianya data dan informasi perusahaan yang sistematis, terpadu, dan dapat dipercaya dengan tujuan memberikan sumber informasi resmi kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas data serta keterangan lain tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan.

BAB III

TDP

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan wajib memiliki TDP.
- (2) Pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
- (3) Apabila pemilik dan/atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Daerah tidak bertempat tinggal di wilayah Daerah, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang jabatan pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.
- (4) Pemberian TDP oleh Bupati.
- (5) Pemberian TDP dikenakan biaya administrasi.

Pasal 4

Pendaftaran perusahaan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

- (1) Dikecualikan dari WDP adalah:
 - a. setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pemiliknya sendiri atau hanya mempekerjakan anggota keluarganya, tidak memerlukan Izin Usaha atau tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan; dan
 - b. setiap usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya dan tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba berdasarkan ketentuan/ peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan wajib biaya administrasi dimaksud Pasal 2 ayat (5) kepada perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, yang belum mempunyai TDP sebelumnya.

(3) Bagi perusahaan dimaksud ayat (1) huruf a dapat memiliki TDP apabila dikehendaki tanpa dikenakan biaya administrasi.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH TDP

- (1) Untuk memperoleh TDP, pemohon wajib mengisi formulir yang disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. perusahaan yang berbentuk perorangan:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - 2. fotokopi Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu.
 - b. perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer (CV), dan Firma (Fa) :
 - fotokopi Akta Pendirian, data Akta Pendirian Perusahaan, dan Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada);
 - 2. fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang;
 - 3. fotokopi KTP atau Paspor bagi Direktur Utama dan Penanggung Jawab Warga Negara Asing (WNA); dan
 - 4. fotokopi Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu.
 - c. perusahaan yang berbentuk Koperasi:
 - 1. fotokopi Akta Pendirian Koperasi;
 - 2. fotokopi KTP Pengurus;
 - 3. fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang; dan
 - 4. fotokopi Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu.
 - d. perusahaan lain:
 - 1. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
 - 2. fotokopi KTP atau Paspor Penanggung Jawab Perusahaan; dan

- 3. fotokopi Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu.
- e. Kantor Cabang, Kantor Pembantu, dan Perwakilan Perusahaan :
 - fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Pusat yang telah dilegalisir;
 - 2. fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang;
 - 3. fotokopi Surat Penunjukan atau Surat Keterangan yang dipersamakan sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu atau Perwakilan Perusahaan;
 - fotokopi KTP atau Paspor Penanggung Jawab Kantor Cabang, Kantor Pembantu atau Perwakilan Perusahaan WNA; dan
 - 5. fotokopi Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Ketentuan persyaratan dimaksud ayat (1) yang melampirkan dalam bentuk fotokopi, disampaikan dengan menunjukkan dokumen asli pada saat pengajuan permohonan.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN TDP

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh TDP, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan persyaratan dimaksud Pasal 6 kepada Bupati.
- (2) TDP diberikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan beserta persyaratannya secara lengkap.

Pasal 8

(1) Apabila jangka waktu tersebut Pasal 7 ayat (2) telah habis dan TDP belum dikeluarkan atau permohonan TDP belum ditanggapi, maka permohonan TDP dianggap disetujui dan TDP segera dikeluarkan tanpa persyaratan dan biaya tambahan.

- (2) Permohonan TDP tidak diterima apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud Pasal 6.
- (3) Permohonan TDP yang ditolak harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada Pemohon.

BAB VI

MASA BERLAKU DAN PENGGANTIAN TDP

Pasal 9

- (1) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang.
- (2) Apabila TDP yang diperoleh perusahaan hilang, rusak atau tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian TDP secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan penggantian TDP yang hilang, rusak atau tidak terbaca dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan dimaksud Pasal 6 dan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian bagi TDP yang hilang dan TDP yang asli bagi yang rusak atau tidak terbaca.

BAB VII

PERUBAHAN, DAFTAR ULANG, PEMBATALAN, DAN PENGHAPUSAN

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh TDP apabila melakukan perubahan perusahaan wajib melaporkan perubahan TDP kepada Bupati paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (2) Perubahan perusahaan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP meliputi perubahan :
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. nama perusahaan;

- c. bentuk dan/atau status perusahaan;
- d. alamat perusahaan;
- e. kegiatan usaha pokok; dan
- f. Akta Pendirian atau Anggaran Dasar khusus untuk Perseroan Terbatas.
- (3) Perubahan perusahaan selain dimaksud ayat (2) wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati tanpa mengganti atau mengubah TDP yang diperoleh.
- (4) Laporan Perubahan TDP dimaksud ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir perubahan dan melampirkan persyaratan :
 - a. bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas :
 - 1. Perubahan Anggaran Dasar :
 - a) fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan data Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah diketahui oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b) fotokopi Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - c) TDP asli.
 - 2. Perubahan Anggaran Dasar yang merupakan laporan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia :
 - a) fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar;
 - b) fotokopi Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar;
 - c) fotokopi Laporan Data Akta Perubahan Anggaran
 Dasar Perseroan yang telah diketahui dan diterima oleh
 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - d) TDP asli.
 - 3. Perubahan Pengurus Perusahaan yang harus diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia :
 - a) fotokopi Risalah/Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Perubahan Pengurus atau Akta bermaterai Risalah/Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris;
 - b) fotokopi TDP; dan
 - c) fotokopi bukti penerimaan pemberitahuan terjadinya perubahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau fotokopi bukti/resi pengiriman pos.

- b. bagi Perusahaan yang berbentuk, Koperasi, CV, Fa,Perseorangan, dan Perusahaan lain :
 - fotokopi Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang Perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; dan
 - 2. fotokopi TDP.
- (5) Masa berlaku TDP pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa laku TDP yang diubah.
- (6) Ketentuan persyaratan dimaksud ayat (4) yang melampirkan dalam bentuk fotokopi dengan menunjukkan dokumen asli.

Pasal 11

- (1) TDP wajib daftar ulang apabila masa berlaku telah berakhir.
- (2) Daftar ulang TDP dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Tata cara memperoleh daftar ulang TDP dengan mengisi formulir daftar ulang dan melampirkan TDP asli yang telah berakhir masa berlakunya.

- (1) TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Terhadap TDP yang dibatalkan wajib melakukan Daftar Perusahaan baru dengan melampirkan persyaratan dimaksud Pasal 6 dan menyerahkan TDP asli yang dibatalkan.
- (3) Perusahaan yang dibatalkan TDP-nya dapat mengajukan keberatan disertai alasan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Keputusan Pembatalan.
- (4) Terhadap keberatan dimaksud ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari kerja Bupati wajib menerbitkan Keputusan menolak atau menerima keberatan.
- (5) Terhadap keputusan penolakan atas keberatan maka Perusahaan yang bersangkutan wajib mendaftar ulang sebagaimana ayat (2).

- (6) Terhadap keputusan penerimaan atas keberatan paling lambat 5 (lima) hari kerja Bupati wajib mengesahkan kembali Daftar Perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan batal.
- (7) Dalam hal perusahaan tidak puas atas keputusan dimaksud ayat
 (5) dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat.

- (1) Perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan apabila :
 - a. perubahan bentuk perusahaan; atau
 - b. pembubaran perusahaan; atau
 - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Perusahaan, maka TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP yang asli kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila :
 - 1. pembubarannya berdasarkan Keputusan RUPS dibawah tangan :
 - a) fotokopi Hasil Risalah/Berita Acara RUPS tentang Pembubaran Perusahaan;
 - b) fotokopi Akta bermaterai Pernyataan Keputusan Rapat dari Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perusahaan; dan
 - c) TDP asli.
 - 2. pembubarannya berdasarkan keputusan RUPS dihadapan Notaris, fotokopi Akta bermaterai Berita Acara/Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perusahaan dan TDP asli.

- 3. pembubarannya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri :
 - a) fotokopi Penetapan Pembubaran Perusahaan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b) fotokopi Akta bermaterai Pembubaran Perusahaan oleh
 Notaris dalam Bahasa Indonesia; dan
 - c) TDP asli.
- b. Bagi perusahaan yang berbentuk Koperasi, CV, dan Fa maka Pemilik, Pengurus atau Penanggung Jawab Perusahaan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati dan salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis serta TDP asli.
- (3) Ketentuan persyaratan yang melampirkan dalam bentuk fotokopi dengan menunjukkan dokumen asli.
- (4) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan dan/atau mendaftarkan hal-hal dimaksud ayat (2) diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.

BAB VIII

PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN

- (1) Informasi perusahaan adalah hal-hal atau keterangan yang wajib didaftarkan oleh perusahaan, yang meliputi :
 - a. data umum;
 - b. legalitas usaha;
 - c. data kegiatan; dan
 - d. kategori.
- (2) Perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (3) Informasi dimaksud ayat (1) bersifat terbuka.
- (4) Setiap pihak yang berkepentingan berhak atas informasi dalam bentuk Salinan, Petikan Resmi, dan Hasil Olahan Data Perusahaan.

(5) Setiap permintaan informasi berupa Salinan dan Petikan Resmi dikenakan biaya administrasi.

Pasal 15

- (1) Setiap pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati atas hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebut alasan-alasannya.
- (2) Berdasarkan penelitian terhadap perusahaan yang bersangkutan Bupati dapat menolak atau menerima keberatan dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila keberatan ditolak maka Daftar Perusahaan yang bersangkutan tetap berlaku.
- (4) Apabila keberatan diterima maka perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan atau perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan.
- (5) Apabila pihak yang bersangkutan atas keputusan dimaksud ayat (3) dan (4), dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya keputusan.

BAB IX

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SERTA BENTUK DAN FORMAT TDP

Pasal 16

Bupati mendelegasikan penandatanganan TDP kepada Kepala Instansi.

Pasal 17

Bentuk dan format TDP serta formulir pendaftaran mendasarkan pada ketentuan/peraturan perundang-undangan.

$BAB\;X$

BIAYA ADMINISTRASI

Bagian Pertama

Nama, Obyek, dan Subyek Biaya Administrasi

Pasal 18

Dengan nama Biaya Administrasi Tanda Daftar Perusahaan dipungut biaya atas pelayanan pemberian TDP.

Pasal 19

Obyek Biaya Administrasi TDP meliputi :

- a. pemberian/daftar ulang TDP;
- b. perubahan/penggantian TDP; dan
- c. permintaan informasi data Salinan/Petikan Resmi/Hasil Olahan
 Data Perusahaan.

Pasal 20

Subyek Biaya Administrasi TDP adalah perusahaan yang memperoleh pelayanan atas obyek dimaksud Pasal 19.

Bagian Kedua

Wilayah Pemungutan

Pasal 21

Wilayah pemungutan Biaya Administrasi TDP adalah di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Tarif Biaya Administrasi

Pasal 22

Tarif Biaya Administrasi TDP ditetapkan sebagai berikut :

a. Setiap pemberian/daftar ulang dan perubahan yang mengakibatkan penggantian TDP :

NO.	JENIS PERUSAHAAN	BIAYA
		ADMISNISTRASI
		(Rp)
1	2	3
1.	Perseroan Terbatas	175.000
		(seratus tujuh puluh
		lima ribu rupiah)
2.	Koperasi	50.000
		(lima puluh ribu
		rupiah)
3.	Persekutuan Comanditer	125.000
	(CV)	(seratus dua puluh
		lima ribu rupiah)
4.	Firma (Fa)	125.000
		(seratus dua puluh
		lima ribu rupiah)
5.	Perusahaan Perorangan	50.000
		(lima puluh ribu
		rupiah)
6.	Bentuk Usaha Lain (BUL)	175.000
		(seratus tujuh puluh
		lima ribu rupiah)
7.	Perusahaan Asing	1.000.000
		(satu juta rupiah)

b. Setiap permintaan informasi perusahaan:

NO.	JENIS INFORMASI	BIAYA
		ADMISNISTRASI
		(Rp)
1	2	3
1.	Salinan resmi	50.000
		(lima puluh ribu
		rupiah)
2.	Petikan resmi	25.000
		(dua puluh lima ribu
		rupiah)
3.	Hasil Olahan Data	100.000
	Perusahaan	(seratus ribu rupiah)

BAB XI

DENDA ADMINISTRASI

Pasal 23

- Keterlambatan atas daftar ulang TDP dikenakan denda sebesar
 % (dua per seratus) dari tarip biaya administrasi untuk setiap bulan keterlambatan.
- (2) Denda dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan STRD dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban dimaksud Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 11 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) merupakan kejahatan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang terbukti memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan/atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 27

- (1) Apabila tindak pidana dimaksud Pasal 24, 25, dan 26 dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu.
- (2) Ketentuan dimaksud ayat (1) diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui PPNS Daerah memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Bagi perusahaan yang memperoleh TDP berdasarkan ketentuan/ peraturan perundang-undangan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .

pada tanggal 5 Februari 2007

BUPATI KULON PROGO,

H. TOYO SANTOSO DIPO

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : <u>05/PB/DPRD/2006</u>

05/PB/X/2006

Tanggal: 7 Oktober 2006

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo tentang:

- Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusinya
- 2. Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya
- 3. Perizinan Usaha Industri dan Retribusinya
- 4. Tanda Daftar Perusahaan dan Biaya Administrasinya

Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Nomor 188.342/4186, tanggal 31 Oktober 2006, Hal : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Perda Kab. Kulon Progo Tahun 2006, dan Nomor 188.342/5162, tanggal 27 Desember 2006, Hal : Hasil Evaluasi (Pencermatan Kembali) terhadap Rancangan Perda Kab. Kulon Progo Tahun 2006. Disempurnakan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Nomor: 1/Pimp.DPRD/2007

Tanggal : 3 Februari 2007

Tentang : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2006 tentang:

- 1. Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya
- 2. Perizinan Usaha Industri dan Retribusinya
- 3. Tanda Daftar Perusahaan dan Biaya Administrasinya

Diundangkan di Wates
pada tanggal .

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

AGUS ANGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR TAHUN SERI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 4 TAHUN 2007

TENTANG

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN BIAYA ADMINISTRASINYA

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya perkembangan kegiatan usaha, perlu menghimpun informasi secara umum mengenai hal-hal yang menyangkut perusahaan. Penghimpunan informasi perusahaan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendaftaran perusahaan.

Salah satu tujuan tanda daftar perusahaan bagi perusahaan Daerah adalah agar perusahaan didalam menjalankan usahanya berlaku secara jujur dan terbuka. Sedangkan bagi pengusaha, pendaftaran perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Demikian pula bagi pihak lain dapat memanfaatkan informasi perusahaan secara terbuka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan, maka Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan pendaftaran perusahaan dapat menarik biaya administrasi yang dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan Tanda Daftar Perusahaan.

Guna memberikan kepastian hukum atas pengaturan dan pembebanan biaya administrasi atas pendaftaran perusahaan serta pengaturan mengenai Tanda Daftar Perusahaan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Tanda Daftar Perusahaan dan Biaya Administrasinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Perusahaan yang wajib memiliki TDP meliputi:

- a. sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan;
- b. sektor pertambangan dan penggalian;
- c. sektor industri pengolahan;
- d. sektor listrik, gas, dan air;
- e. sektor bangunan;
- f. sektor perdagangan besar, eceran, dan rumah makan serta hotel;
- g. sektor angkutan, pergudangan, dan komunikasi;
- h. sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan;
- i. sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan; dan
- j. kegiatan yang belum jelas batasannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud perusahaan mulai menjalankan usahanya dihitung sejak perusahaan yang bersangkutan memperoleh izin usahanya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

00000000